



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON

tempat dan tanggal lahir kayu agung, 21 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Metro, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HADRI ABUNAWAR,SH.MH. dan KURNIA WIJAYA,SH. advokat/penasehat hukum pada Kantor LAMPUNG HADRI ABUNAWAR, SH.MH & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Suttan Syahrir Gg Waluh No 2/24 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 216/SKH/2023/PA.Mt. tanggal 22 Agustus 2023 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON,

tempat dan tanggal lahir Palembang, 11 September 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilakukan secara syariat agama islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan pada hari Ahad Tanggal 15 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1433 H, di rumah orang tua Termohon yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan. Sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan Nomor: -. Tanggal 16 Januari 2012.
2. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka dimana Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan, dan setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kota Metro.
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan normal bahagia dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yakni : 3.1. Anak Pertama Dari Pemohon Dan Termohon, Lahir di Metro Tanggal 12 Desember 2012 (11 Tahun). 3.2. Anak Kedua Dari Pemohon Dan Termohon, Lahir di Metro Tanggal 15 Januari 2015 (8 Tahun). 3.3. Anak Ketiga dari Pemohon dan Termohon, Lahir di Metro Tanggal 26 September 2018 (4 Tahun). Yang ketiga anak tersebut saat ini dibawah kekuasaan Termohon.
4. Bahwa Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon telah meninggalkan rumah tinggal bersama yang diduga bersama laki-laki lain (Laporan Polisi No: - tanggal 5 Juni 2021, serta tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang sah kepada suami dalam waktu yang lama, serta telah merekayasa membuat laporan polisi seolah-olah telah terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang telah menyebabkan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dijatuhi pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan berdasarkan putusan pengadilan Negeri Metro No: - tanggal 5 April 2022.

5. Bahwa dari rangkaian akibat perbuatan Termohon tersebut, Pemohon juga telah dijatuhi putusan etik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: - tanggal 27 Februari 2023. Sehingga rangkaian perbuatan Termohon tersebut telah membuat kehidupan dan masa depan Pemohon hancur berantakan. Dan oleh karenanya seluruh rangkaian tindakan dan perbuatan Termohon tersebut telah dinilai sebagai suatu perbuatan Nuyyuz seorang Istri kepada Suami.
6. Bahwa terahir Termohon diketahui telah melakukan perbuatan tercela lain yakni melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan kepada orang lain berdasarkan Laporan Polisi No: - Polres Metro/Polda Lampung tanggal 2 September 2022 serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Kepolisian Resor Metro kepada Kejaksaan Negeri Metro No: - tanggal 28 Oktober 2022.
7. Bahwa semula Termohon akan mengajukan gugatan cerai kepada Pemohon, dimana Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat izin perceraian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: - tanggal 27 April 2023, akan tetapi Termohon tidak segera mengajukan gugatan cerai dimaksud tanpa alasan yang jelas, sehingga diajukannya permohonan cerai talak dalam perkara ini.
8. Bahwa hingga pada saat ini ketiga anak Pemohon dan Termohon dibawah kekuasaan Termohon, akan tetapi apabila terjadi perceraian berdasarkan kesepakatan tertulis tertanggal 17 April 2022 terhadap ketiga anak tersebut akan diasuh secara bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk beristrikan dan membina rumah tangga yang sakinah mawadah warrohman dengan Termohon dikarenakan Termohon sebagai seorang istri telah nuyyuz kepada suami dan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan mediasi untuk diselesaikan namun tidak berhasil, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Metro Kelas 1A agar

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dapat diputus dengan cerai talak satu raj'i oleh Pengadilan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon ternyata didampingi oleh kuasanya (advokat), maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Kuasa Pemohon dan Kuasa tersebut telah melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi sebagai kuasa seperti Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masing aktif, Berita Acara Sumpah, dan Surat Kuasa Khusus yang sudah dilegalisasi oleh Panitera PA Metro;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon melalui Kuasa Hukumnya untuk bisa rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK :-, tanggal 02-11-2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor - yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan , tanggal 16 Januari 2012. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
- Fotokopi surat keterangan atas nama penggugat tanggal 12 September 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Cabang dinas Pendidikan Wilayah V Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1- umur 41 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -Kota Metro, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering menuntut ekonomi lebih di luar kemampuan Pemohon, Termohon sering pergi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon Tidak patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan;

Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Metro, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2021 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rukun lagi sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon Tidak patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang legal standing Kuasa Pemohon untuk hadir di persidangan;

Menimbang bahwa kuasa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai kuasa seperti telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat yang masih aktif, Berita Acara Sumpah dan Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi, oleh karenanya kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg, jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa kuasa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai kuasa seperti telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat yang masih aktif, Berita Acara Sumpah dan Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisasi oleh Panitera PA Metro Kelas IA, maka menurut Majelis Hakim, Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima mewakili pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana tertuang dalam permohonannya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Januari 2012 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa surat keterangan atas nama Septhimas Yonefrita. S.Si tanggal 12 September 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Cabang dinas Pendidikan Wilayah V Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3 maka alat bukti

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah mendapatkan surat keterangan dari atasan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Januari 2012;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering menuntut ekonomi lebih di luar kemampuan Pemohon, Termohon sering pergi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon Tidak patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan lahir dan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah sedemikian jauh dari apa yang dikehendaki oleh hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki QS. Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, hal tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga tersebut akan lebih banyak membawa mudharat apabila tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Metro untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh H. April Yadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Joni Jidan dan Drs. Aminuddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Metro Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mt tanggal 22 Agustus 2023 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kiptiyah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penujukan Panitera Pengadilan Agama Metro Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mt tanggal 22 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 45.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)